



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15.U2/ ~~69~~ /SK/KPN/08/2023

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN PETUGAS KASIR UNTUK PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan biaya perkara serta untuk menjamin kelancaran tugas-tugas dan tanggung jawab pengurusan biaya perkara pada Kantor Pengadilan Negeri Kandangan, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat petugas kasir untuk perkara perdata;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas di bidang tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Stándar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS KASIR UNTUK PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan pada Nomor : W15.U2/88/SK/KPN/07/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Tentang Penunjukkan Petugas Kasir Untuk Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai petugas kasir pada Pengadilan Negeri Kandangan, yaitu:

Nama : Noorlaila Wardhani
NIP : 198204262014082001
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur (II/c)
Jabatan : Jurusita

KETIGA : Bahwa dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan berkewajiban melaporkan keuangan perkara kepada Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2023, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 4 Agustus 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



BUDI WINATA